

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) pada kasus Baiq Nuril Makmun. Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram hakim memutuskan bebas, namun pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, Baiq Nuril diputus bersalah dan Kuasa Hukum Baiq Nuril Makmun mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi, tapi Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali. Dasar pertimbangan Hakim pada tingkat pertama dan kasasi berbeda. Di Tingkat Pertama hakim memutuskan bebas karena tidak terbukti melanggar unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE berdasarkan fakta persidangan dan kronologi kasus. Pada tingkat Kasasi kasus ini dinyatakan telah di penuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun aspek sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada fakta persidangan di Tingkat Pertama luput dari pertimbangan Hakim Agung sehingga putusan Mahkamah Agung dirasa tidak memiliki rasa keadilan karena hakim tidak mencermati dan mendalami apa yang menjadi fakta persidangan. Untuk mendapatkan kepastian hukum didalam suatu putusan maka hakim tidak hanya terpaku pada pasal-pasalnya yang di dakwakan saja tetapi juga mempertimbangkan pada aspek sosiologis dimulai dari niat dan motif pelaku sehingga terjadinya perbuatan tersebut dan juga melihat fakta persidangan dan keterangan saksi ahli, untuk dapat menentukan terpenuhi tidaknya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Didalam skripsi ini membahas tentang kepastian hukum seorang wanita yang dilecehkan oleh atasannya sehingga wanita tersebut merekam percakapan dengan atasannya dengan maksud membela diri dan rumah tangganya agar tidak dianggap selingkuh namun didalam persidangan wanita itu dianggap salah dimata hukum.